

PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA OLEH KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TAHAP PENYIDIKAN DI INDONESIA

Claudia Adi Prawira, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

claudiaprawira25@gmail.com

Nyoman Satyayudha Dananjaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

satyayudhad@gmail.com

DOI: KW.2025.v15.i04.p4

ABSTRAK

Penelitian ini bertolak dari pentingnya peran Kejaksaan dalam menjamin perlindungan hak-hak tersangka, khususnya selama berlangsungnya penyidikan oleh pihak Kepolisian. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini mengandalkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapannya dalam praktik. Dua pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis, menjadi dasar dalam memahami bagaimana norma hukum diterapkan secara nyata. Temuan menunjukkan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas penuntutan menjadi hal yang mutlak agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Dalam tahap penyidikan, Kejaksaan bersama Kepolisian memiliki kewajiban untuk memastikan hak-hak tersangka terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 hingga Pasal 68 KUHAP. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara dua lembaga penegak hukum tersebut demi terciptanya proses hukum yang adil dan menjamin perlindungan terhadap hak asasi tersangka. Harapannya, pemahaman yang lebih utuh mengenai peran Kejaksaan dapat memperkuat sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan.

Kata Kunci: Peran Kejaksaan, Perlindungan Hukum, Penyidikan, Tersangka

ABSTRACT

This research departs from the urgency of the Prosecutor's Office's role in protecting suspects' rights, particularly during investigations carried out by the Police. Employing a normative legal approach, the study relies on an in-depth analysis of applicable legal provisions and their implementation. It applies two main approaches: the statute approach to review existing laws, and the analytical approach to assess how those laws function in practice. The findings confirm that the Prosecutor's Office holds a pivotal position in Indonesia's criminal justice system. Hence, caution is imperative in performing prosecutorial duties to avoid potential misuse of authority. During the investigation stage, both the Prosecutor's Office and the Police bear equal responsibility to ensure that suspects' rights, as provided in Articles 50 to 68 of the Criminal Procedure Code, are fully upheld. This study also emphasizes the value of collaboration between these two institutions in fostering fairness and securing individual rights throughout the legal process. It is expected that a clearer understanding of the Prosecutor's function can contribute to a more just and responsive criminal justice system.

Key Words: Role of the Prosecutor's Office, Legal Protection, Investigation, Suspects

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Di negara kita, pembentukan undang-undang merupakan hal yang sangat penting. Segala aturan yang dibuat oleh aparatur negara yang telah disetujui dengan menggunakan proses dan prosedur yang relevan dikenal sebagai undang-undang (UU). Legislasi merupakan istilah lain dari UU, yang biasanya disingkat menjadi UU. Dengan persetujuan bersama presiden, badan legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), membentuk UU. Sebagai aturan utamanya, UU memiliki kedudukan yang

memungkinkan rakyat untuk menggabungkan sikap hukum dan politik mereka. UU memiliki peran penting dalam mengatur dan menyatukan semua penduduk setempat. Segala sesuatu diatur oleh UU, termasuk hubungan antara hak-hak rakyat dan kekuasaan pemerintahan. Pelaksanaan UU sangat penting karena ia menyatukan semua warga negara. Setiap negara, termasuk Indonesia, harus membuat peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur warga negaranya. Menurut "Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam konstitusi itu sendiri".¹ Jika klausul konstitusional ini ditegakkan, maka hukum harus selalu menjadi landasan bermasyarakat, bernegara, dan bernegara. Sistem hukum suatu negara sangat penting karena berfungsi sebagai kerangka dasar untuk mengendalikan bagaimana pemerintahan dikelola. Keadilan seharusnya muncul dari keberadaan hukum.

Terkait dengan hal tersebut, Satjipto Raharjo berpendapat bahwa setiap peradaban memerlukan aturan yang mengatur perilaku dan cara hidup warga negaranya. Pembentukan norma hukum, penerapannya, dan penyelesaian konflik yang timbul dalam tatanan hukum merupakan tiga (tiga) kegiatan yang diperlukan agar terciptanya ketertiban hukum dalam masyarakat. Melihat masyarakat Indonesia saat ini, kita dapat melihat bahwa berbagai pembatasan telah ditetapkan untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan masyarakat. Masalah aturan dan tanggung jawab negara dan masyarakat.² Berdasarkan perdebatan di atas, konstitusi kita menyatakan dengan jelas bahwa Bapak Pendiri Republik Indonesia menghendaki Indonesia menjadi negara yang berlandaskan hukum (*Rechstaat*) dan bukan negara yang berlandaskan kekuasaan (*Machstaat*). Sebagai akibat dari supremasi hukum, pemerintah Indonesia dituntut untuk menegakkan supremasi hukum sesuai dengan prinsip dasarnya, Persamaan di Hadapan Hkekukum, yang menyatakan bahwa semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum.³ Diperlukan perangkat penegak hukum yang terpadu dengan sistem peradilan guna menjamin kedudukan yang setara di mata hukum. Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang diberi kewenangan khusus oleh negara di samping aparat penegak hukum lainnya, selanjutnya akan menjadi cikal bakal terbentuknya aparat penegak hukum yang bertugas menegakkan sistem peradilan pidana Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu institusi yang oleh undang-undang diberi kewenangan khusus dalam bidang penegakan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.⁴ Pada Pasal 1 angka 1 ditegaskan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain yang diberikan undang-undang. Definisi tersebut memperlihatkan posisi strategis Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana, bukan hanya sebagai penuntut, tetapi juga sebagai pengawas dalam proses penyidikan. Namun demikian, terdapat persoalan yang kerap muncul pada tahap penyidikan, yakni berkaitan dengan jaminan perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Dalam praktik, sering dijumpai permasalahan seperti keterlambatan pemberitahuan

¹ Haposan Siallagan. "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia." *Sosiohumaniora*, 18, no.2 (2016): 122

² Imman Yusuf Sitinjak. "Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum". *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 3, no.3 (2018): 97

³ Yasmirah Mandasari Saragih. "Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Al Adl*, 9, no.1 (2017): 50-51

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298.

SPDP kepada Kejaksaan,⁵ keterbatasan akses tersangka untuk didampingi penasihat hukum sejak awal, hingga adanya perlakuan yang berpotensi melanggar asas praduga tidak bersalah.⁶ Padahal, secara normatif, KUHAP dan berbagai instrumen hukum lain telah memberikan jaminan atas hak-hak tersebut.⁷

Latar belakang penulisan artikel ini didorong oleh adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas praktik di lapangan. Dengan menelaah peran Kejaksaan dalam menjamin hak tersangka sejak tahap penyidikan, penulis berupaya mengurai sejauh mana lembaga ini mampu melaksanakan fungsi pengawasan sesuai amanat undang-undang. Kajian ini penting, mengingat perlindungan hak tersangka merupakan bagian dari upaya mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, seimbang, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁸ Selain sebagai lembaga penegak hukum lainnya, Kejaksaan merupakan “bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia, kejaksaan dipahami secara luas dan makro dalam konteks penegakan hukum; dalam arti luas/makro, penegakan hukum meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bernegara, sedangkan dalam arti sempit/mikro, penegakan hukum dibatasi pada proses litigasi pengadilan yang dalam perkara pidana meliputi mulai dari penyidikan, penuntutan (pemeriksaan sebelum sidang) dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.⁹ Sebagai lembaga penegak hukum, “Kejaksaan Agung memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam negara hukum karena berfungsi sebagai penyaring antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di pengadilan (*Asas Dominus Litis*)”. Oleh karena itu, kehadirannya di tengah masyarakat harus mampu mengemban tugas menegakkan hukum.¹⁰ Tidak saja mampu memberikan “rasa keadilan kepada masyarakat, tetapi juga mampu melaksanakan pembaharuan dalam berbagai sendi kehidupan, khususnya di bidang penegakan hukum, sehingga terwujud jati diri Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang lebih profesional dan dinamis dalam menangani perkembangan masyarakat”. Kejaksaan Agung Republik Indonesia harus menitikberatkan pada seluruh prosedur dan proses peradilan pidana agar dapat mencapai semua tujuan tersebut di atas.

Berkaca pada latar belakang yang diuraikan kemudian penulis mengacu kepada beberapa jenis penelitian terdahulu yaitu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Renni Sartika, Sepu Seregar, dan Ni Putu Riyani Kartika Sari, dengan judul penelitian yaitu “Kekhususan Proses Penyidikan Tindak Pidana *Cyber Crime*”,¹¹ yang pada pokoknya para penulis membahas proses penyidikan dalam perkara tindak pidana *Cyber Crime* yang memiliki sifat Istimewa dibanding perkara tindak pidana lainnya, yang dalam hal ini Kejaksaan harus benar-benar jeli menilai apakah perkara tersebut merupakan perkara tindak pidana *Cyber Crime*”. Selain itu terdapat penelitian yang sifatnya emperis

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Pasal 109 ayat (1) KUHAP*.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 112.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 35–36.

⁹ Marwan Efendi. “Deskresi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang.” *Jurnal Universitas Brawijaya* (2021): 2-3

¹⁰ *Ibid*, hal: 2

¹¹ Sartika, Renni, Sepuh AI Siregar, and Ni Putu Riyani Kartika Sari. “Kekhususan Proses Penyidikan Tindak Pidana *Cyber Crime*”. *Jurnal Aktual Justice* 5, no.1 (2020): 38-55.

yang dilakukan oleh “Fadhlurrahman, Rafiqi dan Arie Kartika, dengan judul penelitian yaitu Proses Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh TNI-AD (Studi di Pengadilan Militer 1-02 Medan),”¹² dalam penelitian ini para penulis melakukan mengenai keberanian pihak Kejaksaan untuk mengusut perkara tindak pidana tersebut yang berkolaborasi dengan pihak auditor Pengadilan Militer negeri medan yang dimana kasus ini diteliti dengan begitu seksma sedari proses penyelidikan, penyidikan hingga proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Tentunya terhadap kedua penelitian diatas maka penulis memiliki pembeda dalam penelitian ini dimana penulis berfokus pada pengkajian normatif mengenai perlindungan hak-hak tersangka saat proses penyidikan yang harus dijamin oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan seluruh uraian latar belakang yang telah penulis bahas diatas kemudian terdapat permasalahan yang akan dikaji oleh penulis diantaranya:

1. Bagaimanakah Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Proses Penyidikan?
2. Seperti Apakah Langkah-Langkah yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia untuk melindungi hak-hak tersangka dalam proses penyidikan?

1.3. Tujuan Penulisan

Atas dasar permasalahan diatas kemudian penulis akan mencoba menjawab sesuai dengan tujuan penulisan ini yaitu menjelaskan seperti apakah peran Kejaksaan Republik Indonesia untuk melindungi Hak-hak tersangka saat dan dalam proses Penyidikan.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dianalisis bersumber dari norma-norma hukum positif yang berlaku serta pemikiran doktrinal para ahli hukum. Untuk menelaah persoalan tersebut, penelitian ini memanfaatkan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan analisis (analytical approach). Melalui pendekatan undang-undang, penulis mengkaji ketentuan normatif yang mengatur perlindungan hak tersangka; pendekatan kasus digunakan untuk menelusuri praktik penerapan ketentuan tersebut melalui putusan pengadilan; sedangkan pendekatan analisis dimanfaatkan untuk memberikan penilaian kritis terhadap efektivitas hukum dalam memberikan perlindungan kepada tersangka pada tahap penyidikan.¹³ Dengan demikian, metode ini relevan dengan isu hukum yang diteliti, karena fokus kajian memang berada pada sejauh mana pengaturan normatif dan praktik peradilan mampu menjamin perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

¹² Fadhlurrahman, Fadhlurrahman, Rafiqi Rafiqi, and Arie Kartika. “Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan)”. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no.1 (2019): 52-64.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 35-36

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Proses Penyidikan

Sistem peradilan pidana sangat erat kaitannya dengan “peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana acara, karena pada hakikatnya merupakan proses penerapan hukum pidana”. Sebab, peraturan perundang-undangan pidana pada hakikatnya merupakan penegakan hukum yang abstrak yang akan diimplementasikan dalam penegakan hukum pidana yang konkret.¹⁴ Menurut Mardjono, “sistem peradilan pidana (SPP) atau *Criminal Justice System* (CJS) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan serta dapatnya membedakan pengertian antara *Criminal Justice Process* (CJP) dengan *Criminal Justice System* (CJS), selanjutnya CJP adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seseorang tersangka ke dalam proses yang membawa kepada penentuan pidana”.¹⁵

Fokus pada koordinasi dan sinkronisasi berbagai unsur peradilan pidana, termasuk “kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan, serta pemantauan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh unsur-unsur ini, merupakan ciri yang menentukan pendekatan sistem peradilan pidana;¹⁶ Efisiensi sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari penyelesaian perkara, penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan *the administration of justice*”.¹⁷ Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan “suatu jaringan (*Network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksana pidana, namun demikian kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial.

Sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated System*) yang diharapkan dapat dibangun dalam kerangka penegakan hukum Indonesia, didefinisikan dengan pengertian sinkronisasi. Dalam proses penyelesaian perkara, sistem ini sering kali mendapat intervensi dan pengaruh dari kekuatan ekstrapidial dan berbeda persepsinya dengan subsistem lainnya. Misalnya, jaksa dan polisi telah berupaya keras mengumpulkan bukti untuk menahan dan menyerahkan tersangka ke pengadilan.

Kejaksaan Agung merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, sesuai dengan “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pasal 1 Angka 1 Kewenangan tersebut dilaksanakan secara mandiri, artinya dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Agung bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan kekuasaan pemerintah”. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan Agung, Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan tambahan kepada Kejaksaan Agung selain melakukan penuntutan. Kewenangan tersebut meliputi:

- a. “Dalam bidang Pidana Kejaksaan memiliki Tugas dan Wewenang diantaranya:

¹⁴ Romli Atmasasmita dalam Edi Setiadi dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2017), 28

¹⁵ Mardjono dalam Aminanto. *Politik Hukum Pidana Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jember: Katamedia, 2017), 16

¹⁶ Achmad Budi Waskito. “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Intergrasi,” *Jurnal Daulat Hukum*, 1 no.1 (2018): 288

¹⁷ Romli Atmasasmita dalam Edi Setiadi dan Kristian, *Ibid*, 18

- Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan Kejaksaan harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak;
 - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan Keputusan lepas bersyarat;
 - Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik;
- b. Di bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - Penelitian dan pengembangan hukum secara statistik criminal."

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyoroti peran kejaksaan sebagai lembaga utama dalam Sistem Peradilan Pidana, lebih menekankan tanggung jawab dan kewenangan kantor tersebut dalam parameter pemahaman. Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan dalam beberapa kasus pidana luar biasa.¹⁸

Meski sifatnya hanya sementara, Kejaksaan mendapat jatah anggaran penyidikan sebagai penyidik tindak pidana khusus, seperti tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana subversif. Kejaksaan tidak memiliki kewenangan terhadap penyidikan tindak pidana umum, sedangkan kepolisian memiliki kewenangan penuh. Tahap penyidikan merupakan serangkaian langkah yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan prosedur hukum untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat memperjelas tindak pidana yang dilakukan guna menetapkan tersangka. Dalam tahap ini, Polda Bali dan Kejaksaan Negeri Denpasar akan berintegrasi, khususnya melalui penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Kejaksaan tidak memiliki kewenangan terhadap penyidikan tindak pidana umum, sedangkan kepolisian memiliki kewenangan penuh.¹⁹

P-20	"Pemberitahuan bahwa waktu penyidikan telah habis"
P-21	"Pemberitahuan bahwa waktu penyidikan telah lengkap"

¹⁸ Instary O. Karaseran. "PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG," *Lex Crimen*, 4, no.4 (2019): 73-74

¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 angka 2 dan Pasal 109 ayat (1).

P-21A	"Pemberitahuan susulan hasil penyidikan sudah lengkap"
-------	--

Meskipun demikian, dalam UU Kejaksaan Pasal 30 ayat (1) huruf e, diakui bahwa "Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan". Setelah penyidikan selesai, penyidik akan melimpahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Berkas perkara baru akan masuk ke tahap penuntutan setelah diterima oleh jaksa penuntut umum atau setelah berkas dinyatakan lengkap. Penuntutan akan dihentikan, sebagaimana dinyatakan dalam surat keputusan, jika jaksa penuntut umum memutuskan tidak cukup bukti, bahwa kejadian tersebut tidak melanggar hukum, atau jika kasusnya ditutup demi hukum. Tersangka harus segera dibebaskan dari tahanan jika mereka ditahan saat surat keputusan dikeluarkan, setelah itu mereka akan diberitahu tentang keputusan tersebut. Kejaksaan harus mengambil tindakan ini untuk memastikan keadilan ditegakkan di masyarakat.

3.2 Langkah-Langkah yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia untuk melindungi Hak-Hak tersangka dalam proses penyidikan

Di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tentu Kejaksaan tidak bisa semena-mena mengesampingkan kepentingan dari tersangka tersebut perlu diketahui bahwa di dalam ketentuan "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bagian penjelasan atas Undang-Undang Kejaksaan tersebut dijelaskan bahwa kewenangan jaksa dalam melaksanakan diskresi Penuntutan (*proseantioial disqetionary atau opportunitet beginselen*) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif". Oleh karena itu, "keberhasilan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan Penuntutan tidak hanya disebabkan oleh banyaknya perkara yang diajukan ke pengadilan, tetapi juga penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui pemanfaatan sistem penal sebagai penerapan keadilan restoratif yang menyeimbangkan hukum yang adil dan bermanfaat".²⁰

Hal ini selaras dengan komitmen negara Indonesia dalam memajukan Kerja sama internasional di bidang penegakan hukum melalui ratifikasi "*United Nations Against Transnational Organized Crime (UNTOC)* dan *United Nations Convention Against Corruption (UNAC)*, terdapat beberapa ketentuan dalam konvensi tersebut yang mempengaruhi tugas, dan fungsi Kejaksaan Pada tahun 2014 *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* dan *International Association of Prosecutors (IAP)* juga telah menerbitkan pedoman tentang status dan peran Penuntut Umum (*The Status and Role of Prosecutors*) sebagai implementasi dari *United Nations Guidelines on The Role of Prosecutors* tahun 1990 yang mendorong penguatan kelembagaan Kejaksaan, khususnya terkait

²⁰ Lihat Bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

independensi dalam Penuntutan, akuntabilitas penanganan perkara, standar profesionalitas, dan perlindungan bagi para Jaksa”.²¹

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka Kejaksaan selain diberikan kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan tentu harus juga melihat perkara yang ditangani agar tidak semerta-merta setiap perkara yang telah masuk kedalam tahap penyidikan merupakan perkara tindak pidana, selain hal diatas tentunya hak-hak tersangka perlu diperhatikan pula karena hal ini telah diatur dalam ketentuan “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimana jelas dalam ketentuan Pasal 50 hingga Pasal 68 merupakan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi dan di jamin oleh pihak Kejaksaan karena hak itu bersifat mutlak dan harus serta wajib dijaga oleh Kejaksaan. Perlu dipahami pula bahwa dalam peradilan pidana dikenal Asas *Presumption of Innocence* yang dimana tersangka tidak bisa dikatakan orang yang bersalah terlebih dahulu karena Asas praduga tak bersalah ini berlaku baginya, tersangka akan dinyatakan bersalah Ketika sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan dirinyalah yang paling bersalah oleh karena hal itulah maka Kejaksaan tidak bisa semenang-menang mengesampingkan hak tersangka berupa Asas praduga tak bersalah tersebut”.²²

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia melibatkan beberapa lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk saling berintegrasi dalam menciptakan sistem peradilan yang adil dan efektif. Lembaga-lembaga tersebut, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Advokat, dan Lembaga Pemasyarakatan, semua memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana. Di antara lembaga-lembaga tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia diberikan kewenangan khusus oleh negara untuk mewakili kepentingan hukum dalam penegakan hukum. Kejaksaan memainkan peran kunci dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Meskipun tidak memiliki wewenang spesifik dalam proses penyidikan, Kejaksaan dapat melakukan penyidikan dalam kasus-kasus tindak pidana tertentu. Dalam kasus tindak pidana umum, Kejaksaan dapat melengkapi berkas perkara jika dianggap kurang dalam proses penyidikan. Penting bagi Kejaksaan untuk selalu memperhatikan hak-hak tersangka selama proses penyidikan hingga penuntutan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 hingga Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena hak-hak tersebut sangat penting untuk dijaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

²¹ *Ibid*, Bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

²² Nelson, Febby Mutiara. “*Due Process Model Dan Restorative Justice Di Indonesia: Suatu Telaah Konseptual*”. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 1, no.1 (2020): 92-112.

Priyono, Ery Agus. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2004.

Rahardjo, Satjipto. *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta: CV Rajawali, 1998.

Jurnal

Efendi, Marwan. "Deskresi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi." Makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang, 2021. *Jurnal Universitas Brawijaya*.

Fadhlurrahman, Fadhlurrahman, Rafiqi Rafiqi, and Arie Kartika. "Proses Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh TNI-AD (Studi di Pengadilan Militer I-02 Medan)." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2019).

Karaseran, Instary O. "Peran Kejaksaan dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Lex Crimen* 4 (2019).

Nelson, Febby Mutiara. "Due Process Model dan Restorative Justice di Indonesia: Suatu Telaah Konseptual." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 1, no. 1 (2020).

Saragih, Yasmirah Mandasari. "Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Al-Adl* 9, no. 1 (2017).

Sartika, Renni, Sepuh A.I. Siregar, and Ni Putu Riyani Kartika Sari. "Kekhususan Proses Penyidikan Tindak Pidana Cyber Crime." *Jurnal Aktual Justice* 5, no. 1 (2020).

Siallagan, Haposan. "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia." *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016).

Sitinjak, Imman Yusuf. "Peran Kejaksaan dan Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Ilmiah Maksitek* 3, no. 3 (2018).

Peraturan Perundang-Undangan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Pasal 109 ayat (1) KUHP*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755.